



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx April xxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Keterangan Nomor : xxxxx tanggal xx Juli xxxx yang menerangkan bahwa nama Pemohon dan Termohon pernah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan nomor register xxxxx tanggal xx April xxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua selama dua puluh tiga tahun tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai keturunan empat orang anak bernama :

3.1. Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki umur 30 tahun;

3.2. Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 27 tahun;

3.3. Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 24 tahun;

3.4. Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki umur 20 tahun;

anak pertama, kedua, ketiga masing-masing telah berkeluarga, sedangkan anak ke empat diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut penyebabnya karena Termohon selalu menuduh Pemohon berjudi dan mabuk-mabukan, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak benar;

5. Bahwa Pemohon sudah sering menjelaskan kepada Termohon, Pemohon pergi dari rumah malam hari Pemohon bekerja sebagai penambang pasir dan penghasilan Pemohon selalu diberikan kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu menuduh Pemohon bermain judi dan mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan pada 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan dengan sebab yang sama dan akhirnya, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon berangkat ke Biak untuk mencari nafkah, dan sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 15 Oktober 2020 dan 06 November 2020 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Asli Surat Keterangan Nomor : xxxxx tanggal xx Juli xxxx yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander menerangkan bahwa nama Pemohon dan Termohon pernah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan nomor register xxxxx tanggal xx April xxxx di beri tanda (P);

2. Bukti Saksi.

1. Saksi I Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bojonegoro akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 saksi sering melihat Pemohon sedih dan murung,
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, saksi mengatakan Pemohon sedih dan murung karena sering bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berjudi dan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak berjudi dan mabuk akan tetapi Pemohon bekerja sebagai penambang pasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon pergi ke Biak untuk bekerja dan menenangkan diri dari sakit hati terhadap Termohon; sedangkan Termohon tetap tinggal di Bojonegoro;
- Bahwa selama Pemohon pergi ke Biak sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah pulang dua kali ke Bojonegoro akan tetapi tidak untuk menemui Termohon melainkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di Biak saksi tidak pernah melihat Termohon berada di Biak sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap bersi keras dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon;

2. Saksi II Pemohon, umur 47 tahun, agama Khatolik, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015 karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai istri dan menikah di Bojonegoro pada tanggal xx April xxxx atas dasar cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi ke Biak sejak tahun 2015 untuk berkerja;
- Bahwa selama Pemohon di Biak sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah pulang sekali ke Bojonegoro akan tetapi tidak untuk menemui Termohon melainkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di Biak saksi tidak pernah melihat Termohon berada di Biak sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan ingin tetap berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 15 Oktober 2020 dan 06 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap Pemohon telah diupayakan penasihatannya oleh Majelis Hakim untuk damai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah upaya penasihatian untuk damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi pertengkaran mulut penyebabnya karena Termohon selalu menuduh Pemohon berjudi dan mabuki-mabukan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxx tanggal xx Juli xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander menerangkan bahwa nama Pemohon dan Termohon pernah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan nomor register xxxxx tanggal xx April xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana posita angka 1, meskipun surat tersebut bukan akta autentik akan tetapi surat tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang juga dikuatkan dengan alat bukti (P), Pemohon mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian, hal mana keterangan tersebut didapat dari penglihatan dan pendengaran sendiri menerangkan bahwa Pemohon sejak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 pergi ke Biak meninggalkan Termohon untuk bekerja, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak pernah lagi ada komunikasi serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri hingga sekarang sudah 5 tahun, oleh karenanya berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian, hal mana keterangan tersebut didapat dari penglihatan dan pendengaran sendiri menerangkan bahwa para saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras mempertahankan pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berjudi dan mabuk-mabukan, akan tetapi karena keterangan tersebut diperoleh bukan dari penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi melainkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1988, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Biak untuk bekerja sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Bojonegoro;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa sudah cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan sudah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum di persidangan yang memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka dalil-dalil permohonan pemohon selebihnya yang tidak terbukti dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sampai pada taraf sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

Artinya: *“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya”.*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri dan adalah sebagai bukti retaknya hubungan rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 765.000, (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 649.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 765.000,00 |

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)